



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/752/20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain Aisyiyah TUNAS MELATI
Penyelenggara : Aisyiyah
Pengelola : Ir. Indah Retno Susilowati
Nomor : 03/PAUD-KBA/TM/DKN-1/2013
Tanggal : 1 Mei 2013 .
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain Aisyiyah TUNAS MELATI
Alamat : Dsn. Dukun I Ds. Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
Penyelenggara: Aisyiyah
Pengelola : Ir. Indah retno Susilowati

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **8 Januari 2014 - 8 Januari 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Januari 2014

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Dukun



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA DUKUN

Alamat : Jl. Musuk, Dsn. Japunan, Ds. Dukun, Kec. Dukun, KP. 56482

SURAT PENGESAHAN

Nomor : 75/2006/11/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dody Anggoro**

Jabatan : Kepala Desa Dukun

Alamat : Dusun Blanten Desa Dukun, Kecamatan Dukun

Atas permohonan pengelola PAUD-KB Aisyiyah TUNAS MELATI Dukun dengan surat nomor: 002/PAUD-KB/ATM-Dkn/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, maka dengan ini kami Kepala Desa mengesahkan atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah TUNAS MELATI Dukun yang berdiri sejak 1 Mei 2012, bertempat di Dusun Dukun I, Desa Dukun, Kecamatan Dukun.

Demikian surat pengesahan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukun, 28 Januari 2013

Kepala Desa Dukun

DODY ANGGORO